



**BAPPEDA
KUTIM**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD Bappeda Kabupaten Kutai Timur ini merupakan bagian dari dan menjadi bahan pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Demikian disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Diharapkan saran serta masukan guna penyempurnaan penyusunan yang akan datang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 24 Februari 2026

Kepala Badan



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

KIP 198501122011011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1. Dasar Hukum	I-1
2. Gambaran Umum	I-2
a. Struktur Organisasi	I-2
b. Data Pegawai	I-14
c. Visi dan Misi	I-15
d. Strategis dan Arah Kebijakan	I-23
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	II-1
2.1. Program dan Kegiatan	II-1
2.2. Tingkat Capaian Program dan Kegiatan	II-5
2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran	II-19
2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	II-25
2.5. Permasalahan dan Solusi	II-26
BAB III PENUTUP	III-1

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam bentuk perhitungan realisasi fisik dan keuangan berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Konsep dasar akuntabilitas adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Gambaran Umum

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.


Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris membawahi 2 (Dua) Kepala Sub Bagian terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan. Secara rinci susunan organisasi Bappeda sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evalausi Pembangunan Daerah;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuasi;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 1.1. Pada bagan struktur organisasi tersebut menunjukkan hubungan kerja antar satuan kerja eselon.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur



Tugas dan Fungsi Jabatan di Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- (1) Kepala BAPPEDA mempunyai tugas pokok Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah serta menyesuaikan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;
 - b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. Merencanakan bahan kebijakan pembangunan Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan utama Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
 - e. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - f. Merencanakan penyusunan evaluasi rencana pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD;
 - g. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - h. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- i. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Memimpin perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian Teknis Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan;
- k. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan lingkup bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- l. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan BAPPEDA;
- m. Membina kelompok jabatan fungsional;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan bidang tugasnya;
- o. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;
- p. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan penilaian kinerja bawahan; dan
- q. Melakukan tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi perencanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur dilingkungan Badan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan tugas :
 - a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Daerah; dan
 - d. Pengelolaan urusan ASN.

- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pengoordinasian kegiatan di BAPPEDA;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di BAPPEDA;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada BAPPEDA;
 - e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BAPPEDA;
 - f. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BAPPEDA;
 - i. Menghimpun, mengelola, dan menyajikan data/informasi berkaitan dengan penyelenggaraan kinerja BAPPEDA; dan
 - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian evaluasi
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan yang meliputi :
 - a. Persuratan;
 - b. Tata usaha;
 - c. Kearsipan;
 - d. Administrasi ASN;

- e. Perlengkapan;
 - f. Rumah tangga; dan
 - g. Penataan barang milik Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;
 - j. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan;
 - k. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
 - l. Pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi asset;
 - m. Penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
 - n. Pengajuan usulan untuk penghapusan barang-barang milik Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - o. Pengkoordinasian urusan keprotokolan; dan

- p. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
4. Sub Bagian Keuangan
- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. Penatausahaan; dan
 - c. Akuntansi, berifikasi dan pembukuan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasa, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
 - f. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;
 - g. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Pelaksanaan verifikasi keuangan;
 - i. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan
 - j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Melakukan Analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. Melakukan Analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. Mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - o. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegaitan perangkat Daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - h. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan Bersama kerjasama antar Daerah; dan
 - j. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.
7. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan dan perencanaan program kegaitan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. Perumusan kebijakan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dalam bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- d. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten/kota
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - f. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
 - l. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - m. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.
8. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.
 - (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan dan bimbingan, pengendalian teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- g. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah kabupaten;
- i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kabupaten.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Data Pegawai

SDM merupakan elemen terpenting bagi Perangkat Daerah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bappeda Kabupaten Kutai Timur memiliki tugas dan fungsi dibidang perencanaan, dalam memberikan pelayanan yang baik Bappeda di dukung SDM sebanyak 103 orang. Profil SDM Bappeda disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 1.2 Profil Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Desember 2025

Berdasarkan profil SDM Bappeda kondisi ketersediaan sumber daya manusia menunjukkan gambaran sebagai berikut :

- a. Dilihat dari komposisi jenis kepegawaian, terdapat 57 orang berstatus PNS (55%) dan 46 orang berstatus PPPK (45%);
- b. Dari aspek kualifikasi pendidikan, SDM yang berpendidikan SD-SMA sebanyak 16 orang (16%), D3 sebanyak 2 orang (2%), S1 sebanyak 69 orang (67%), dan S2 sebanyak 16 orang (15%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa 83% aparatur memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1, yang menjadi modal dasar kuat untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Untuk jabatan struktural, dari kebutuhan delapan orang telah terisi 7 (tujuh) orang terisi semua, menunjukkan tingkat pengisian sebesar 100%. Pada jabatan fungsional terdapat kesenjangan signifikan dimana dari total kebutuhan 62 orang, baru terisi 24 orang dengan 38 posisi kosong atau tingkat pengisian hanya 38,7%. Sementara untuk kategori pelaksana menunjukkan kondisi lebih baik dengan 73 dari 85 kebutuhan telah terisi atau tingkat pengisian 85,9% dengan 12 posisi kosong. Secara keseluruhan, dari total kebutuhan 155 orang, saat ini terisi 103 orang atau tingkat pengisian 66,45% dengan kekurangan 52 orang;
- d. Berdasarkan jenis kelamin ASN Bappeda terdiri dari laki-laki sebanyak 47 orang (46%) dan perempuan sebanyak 56 (54%), data menunjukkan komposisi yang cukup seimbang, bahkan sedikit lebih banyak perempuan. Ini merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, yaitu tidak ada hambatan sistematis bagi perempuan untuk menjadi ASN di Bappeda. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsi, tidak terdapat diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan suku, agama, dan ras.

c. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang terpilih periode 2021-2026 bertujuan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah:

"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua."

Visi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kutai Timur Sejahtera

Adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam keadaan Baik, Makmur, Sehat, Damai dan dapat mengakses seluruh infrastruktur pelayanan dasar.

2. Menata Untuk Semua

Adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continuous improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Adapun Misi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu;
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian;
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi;
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026, bertumpu pada :

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi;
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan;
4. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian.
6. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.

Tabel 3.2 Penjabaran Misi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU			
Menata dan Mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan berbudaya	Meningkatkan pengamalan Nilai-Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama Tokoh Adat 3. Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya 4. Pelestarian benda, situs dan cagar budaya
Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 2. Peningkatan pendapatan perkapita 3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4. Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat bencana sosial
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah
	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat	Peningkatan Taraf Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas 2. Pemberian Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu 3. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik secara merata. 4. Penguatan kelembagaan sekolah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
			melalui peningkatan akreditasi.
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Medis dan Obat-Obatan untuk sarana pelayanan kesehatan 3. Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat
MISI 2 : MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN			
Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan	Penguatan cadangan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Diversifikasi Pangan
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/perikanan
	Meningkatnya Pendapatan Petani	Peningkatan Sumberdaya Sarana dan Prasarana Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Keterampilan Petani 2. Peningkatan Produktifitas Lahan 3. Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa
2. Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan iklim usaha UMKM/IKM yang kondusif 2. Pengembangan Kepariwisata di daerah 3. Pengembangan ekonomi kreatif melalui kelompok sadar wisata
		Meningkatkan investasi yang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan investasi di daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
		berbasis potensi Sumber Daya Lokal	
MISI 3 : MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA			
1. Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	Meningkatnya infrastruktur fasilitas perumahan/pemukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan akses air minum layak dan berkelanjutan Pemenuhan Prasarana, sarana dan utilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
	Meningkatnya infrastruktur teknologi dan informatika	Peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi	Kutim Merdeka Sinyal melalui penerapan inovasi Smartcity
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan Sarana dan prasarana sekolah
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya Pembangunan Rumah Sakit di wilayah hulu
	Meningkatnya sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi	Percepatan integrasi Pembangunan Ekonomi Desa	Peningkatan jumlah pasar
MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1. Menata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan efisiensi pada berbagai pelayanan publik berbasis elektronik/teknologi informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan indeks kepuasan kepuasan layanan masyarakat; evaluasi terhadap capaian efektivitas layanan 2. Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintah (capacity building) 3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan 4. Peningkatan penelitian dan inovasi daerah
		Peningkatan kualitas sumber Daya Manusia	Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, keterampilan dan keahlian secara optimal
2. Menata kualitas publik yang berbasis interoperabilitas	Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan	Peningkatan e-Government di Pemerintahan Daerah
MISI 5 : MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN			
1. Menata dan mensinergikan pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal	Meningkatnya sinergitas proses pengembangan wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 3. Peningkatan pengelolaan sampah
2. Menata dan Memanfaatkan ruang secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas detail perencanaan ruang 2. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

Berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih, jika dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Bappeda, maka dapat ditelaah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Penelaahan Visi Misi Terhadap Tugas dan Fungsi Bappeda

RPJMD 2021-2026	Tupoksi Bappeda	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>Misi 4 RPJMD : Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakkan Hukum dan Teknologi Informasi</p> <p>Tujuan 5 RPJMD : Menata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel Berbasis Elektronik (Indikator : Nilai Akuntabilitas Kinerja)</p> <p>Sasaran 14 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Indikator : Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD)</p>	Melaksanakan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang kurang optimal. 2. Kinerja Aparatur Bappeda dan kualitas layanan perencanaan yang kurang optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan belum didukung sepenuhnya oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan valid berdasarkan satu data. 2. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menggunakan hasil analisis pengendalian dan evaluasi pembangunan. 3. Integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan antar tingkat pemerintahan kurang optimal. 4. Perumusan perencanaan pembangunan sesuai bidang urusan kurang optimal. 5. Kurang optimalnya Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaaktif, dan Kolaboratif). 6. Kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Aparatur. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda sebagai satu-satunya organisasi sebagai pelaksanaan koordinasi perencanaan di Kabupaten Kutai Timur. 2. Adanya upaya percepatan implementasi Satu Data Indonesia. 3. Optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan menggunakan aplikasi Evdoren. 4. Regulasi yang mewajibkan integraris dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan berorientasi pada kinerja. 5. Kewajiban daerah menggunakan Aplikasi SIPD. 6. Adanya upaya peningkatan Kompetensi Aparatur. 7. Kewajiban implementasi regulasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 8. Sarana prasarana perkantoran yang memadai. 9. Perbaikan pengarsipan dokumen. 10. Perbaikan penatausahaan Aset Bappeda. 11. Sarana prasarana perkantoran yang memadai.

d. Strategi dan Arah Kebijakan

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan kabupaten berbasis IT. Bappeda juga menerapkan kebijakan penyusunan standar proses perencanaan yang akuntabel, dengan begitu diharapkan dana dukungan operasional bisa semakin menurun. Begitu pula dengan pelaksanaan pengendalian, diperlukan standar pengukuran yang akuntabel.

1. Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Perangkat Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan Bappeda dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur Tahun 2021 – 2026

Visi	: Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua		
Misi IV	: Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakkan Hukum dan Teknologi Informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dengan pemanfaatan teknologi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan standart pengendalian, monitoring dan evalausi perencanaan secara konsisten dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. 2. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan.
	Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Terpenuhinya konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan melaksanakan kaidah perencanaan sesuai aturan perundangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Meningkatkan kualitas manajemen data perencanaan pembangunan 3. Penguatan pendampingan dan verifikasi perencanaan perangkat daerah. 4. Peningkatan Kompetensi Aparatur di bidang perencanaan.
	Meningkatkan Akuntabilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan pelayanan internal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pelayanan internal. 2. Meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah. 3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Perencanaan yang Baik.	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Keuangan yang Baik.	Meningkatkan pelayanan internal.	<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi pelayanan internal.2. Meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, tertib penatausahaan keuangan dan tertib pengarsipan surat menyurat serta dokumen perencanaan.3. Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Program dan Kegiatan

Tahun 2025 merupakan Tahun Kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah implementasi dari Misi ke-4, yaitu :

**“MEWUJUDKAN PEMERINTHAN YANG YANG PARTISIPASIF
BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”**

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur awal sebelum perubahan dilaksanakan 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 69 (Enam Puluh Sembilan) Sub Kegiatan, dan setelah mengalami perubahan dilaksanakan 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setelah mengalami perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
			Pelaksanaan Konsultasi Publik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
		2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
		3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah
3.	Program Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Pembangunan Daerah.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD), RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusuna Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		2. Koordinasi Perencana Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
		3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

2.2. Tingkat Capaian Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Bappeda Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas utama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Sesuai peraturan yang berlaku telah disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

Adapun Tingkat Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Tingkat Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah					
	Perencanaan					
5.01.01	Program Penunjang Urusan Peerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda	%	100	100	100
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	%	100	100	100
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	100
5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	4	4	100
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan keuangan	%	100	100	100
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	106	106	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	80	80	100
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	100
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD	%	100	100	100
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	113	0	0
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD	%	100	100	100
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	100
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	25	25	100
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	100
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	%	100	100	100
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6	100
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor	%	100	100	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	100
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	%	100	100	100
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	52	52	100
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150	150	100
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	100
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	98,64	98,64
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD	%	100	100	100
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	100
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BeritaAcara	2	2	100
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BeritaAcara	1	1	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BeritaAcara	2	2	100
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2.820	2.820	100
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen bahan RKPD	%	100	92,42	92,42
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	6	1	16,67
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	60	60	100
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ	%	100	62,50	62,50
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	4	66,67
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	1	50,00

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah	%	100	100	100
5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100
5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
5.01.03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra dan Renja OPD	%	100	100	100
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	3	3	100
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	100
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	100
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3	3	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	100
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	100
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3	3	100
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	2	2	100
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	1	100
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Infrastruktur dan wilayah	%	100	100	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	3	100
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	100
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	100
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	3	3	100
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	2	100

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATANDAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	100

Berdasarkan data pada tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa dari tiga program terdapat dua target indikator kinerja program yang telah tercapai dengan kategori sangat tinggi (100%) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan satu indikator program yang belum mencapai target akan tetapi capaian kinerja masuk dalam kriteria sangat tinggi (98.64%) yaitu Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan pelaksanaan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan. Secara keseluruhan capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai 100%. Faktor – Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- Di internal Bappeda secara rutin diadakan rapat koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Bappeda;
- Pengadministrasian dokumen-dokumen perencanaan, pertanggung jawaban keuangan dan pengadministrasian dokumen kepegawaian yang lebih tertata.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas 4 (Empat) Kegiatan dan 12 (Dua Belas) sub kegiatan. Dari 4 (Empat) Kegiatan terdapat 2 (Dua) capaian target tidak terealisasi 100%, dikarenakan adanya Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Instruksi Bupati Nomor : B-100.3.4.2/04/HUKUM tindak lanjut dari amanat Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2024 yang berdampak pada pengurangan anggaran dan sub kegiatan yang mana target kinerja dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan pada 2 (Dua) Kegiatan tersebut tidak dikurangi pada saat penginputan DPPA 2025 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja. Kegiatan tersebut antara lain :

- a. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Meskipun dari 2 (Dua) Kegiatan tersebut target kinerja tidak terealisasi 100%, akan tetapi 2 (Dua) Kegiatan tersebut mampu menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dibidang Perencanaan diantaranya Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan 2025, RKPD 2026 dan Penyusunan Dokumen LKPJ TA 2024.

Capaian target Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah belum mencapai target, dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian program pada perangkat daerah sehingga terdapat perbedaan antara jumlah program dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Taun 2025 dengan jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Jumlah program dalam dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur sebanyak 291 program sedangkan jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2026 sebanyak 295 program, tetapi capaian program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah tetap masuk dalam kategori sangat tinggi (98,64%). Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah antara lain :

- Bappeda sebagai penanggung jawab penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk melaksanakan semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan tepat waktu;
- Berkoordinasi dengan Perangkat daerah dalam penyusunan kamus usulan masyarakat dan pikir sesuai dengan permasalahan dan prioritas pembangunan;
- Melakukan sosialisasi kamus usulan dan prosedur usulan pikir di SIPD kepada Kepala Desa, Kecamatan dan DPRD;
- Melakukan pendampingan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dengan memberikan pendampingan Kepada Desa secara intensif tata cara pengisian usulan musrenbang melalui aplikasi SIPD;
- Program dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diselaraskan dan disinkronkan dengan program yang telah ditetapkan pada

dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026;

- Tahap perencanaan menggunakan aplikasi SIPD;
- Tahap evaluasi menggunakan aplikasi evdoren sehingga mempercepat proses evaluasi;
- Koordinasi yang lebih intensif dengan Perangkat Daerah, TAPD dan DPRD.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) sub kegiatan, adapun faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- Bappeda sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan daerah, memiliki tiga bidang sektoral yang menyelenggarakan fungsi koordinator penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsi tiga bidang sektoral di Bappeda melakukan pendampingan lebih intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendampingan tahun 2025 yang telah dilakukan antara lain pendampingan penyusunan Renja tahun 2026 dan Perubahan Renja tahun 2025 dengan melakukan proses verifikasi. Pada proses verifikasi tiga bidang sektoral Bappeda memastikan sistematika penyajian dokumen perencanaan Perangkat Daerah telah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- Penyelarasan atau sinkronisasi program-program dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah telah sesuai dengan Program-program dalam RKPD dan RPJMD melalui proses asistensi Perangkat Daerah dengan Bappeda sesuai dengan sektor Perangkat Daerah;
- Perangkat daerah didorong untuk segera menindak lanjuti hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada

Perangkat Daerah dalam proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi.

Selain faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa kendala antara lain :

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda;

Solusi yang ditempuh dengan tujuan untuk meningkatkan / mempertahankan realisasi target antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;

- Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD;
- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu.

2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur mendapatkan alokasi anggaran awal sebelum perubahan sebesar **Rp. 52.054.461.783,-** dan setelah mengalami perubahan menjadi sebesar **RP. 34.739.791.842,-**.

Tabel 2.3.
Alokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2025

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Unsur Penunjang urusan Pemerintah	34.739.791.842	29.586.575.386	85,17	5.153.216.456
	Perencanaan	34.739.791.842	29.586.575.386	85,17	5.153.216.456

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.161.868.122	20.569.470.129	85,13	3.592.397.993
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.013.110	258.462.735	75,13	85.550.375
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	179.533.110	131.492.037	73,24	48.041.073
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.215.000	62.835.278	81,38	14.379.722
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	87.265.000	64.135.420	73,50	23.129.580
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.833.942.915	15.479.700.110	86,80	2.354.242.805
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.295.513.545	15.035.537.860	86,93	2.259.975.685
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	449.302.370	389.782.650	86,75	59.519.720
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	89.127.000	54.379.600	61,01	34.747.400
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.280.000	23.280.000	100,00	-
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.280.000	23.280.000	100,00	-
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.555.994.579	2.115.070.623	82,75	440.923.956
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.154.627.579	1.110.480.242	96,18	44.147.337
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	521.344.000	382.101.950	73,29	139.242.050
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	880.023.000	622.488.431	70,74	257.534.569
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33	251.400.016
11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.346.400.000	1.094.999.984	81,33	251.400.016
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.595.018	937.019.879	85,14	163.575.139
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.000.000	217.424.861	60,40	142.575.139
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	740.595.018	719.595.018	97,16	21.000.000
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.642.500	660.936.798	69,02	296.705.702
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.750.000	274.746.798	64,99	148.003.202
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.400.000	161.670.000	68,97	72.730.000
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.492.500	224.520.000	74,72	75.972.500

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.554.299.470	5.076.275.873	91,39	478.023.597
H	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.239.846.400	3.921.705.285	92,50	318.141.115
17	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.002.146.715	977.950.915	97,59	24.195.800
18	Pelaksanaan Konsultasi Publik	113.496.000	89.030.000	78,44	24.466.000
19	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	40.669.000	40.669.000	100,00	-
20	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	409.659.000	331.763.914	80,99	77.895.086
21	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	120.388.000	108.768.000	90,35	11.620.000
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.553.487.685	2.373.523.456	92,95	179.964.229
I	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	223.005.000	218.680.500	98,06	4.324.500
23	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.581.000	110.354.700	98,90	1.226.300
24	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	111.424.000	108.325.800	97,22	3.098.200
J	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	940.078.870	798.071.488	84,89	142.007.382
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	502.598.250	439.677.278	87,48	62.920.972
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	437.480.620	358.394.210	81,92	79.086.410
K	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	151.369.200	137.818.600	91,05	13.550.600
27	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	29.265.000	27.230.000	93,05	2.035.000
28	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	122.104.200	110.588.600	90,57	11.515.600
III	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.023.624.250	3.940.829.384	78,45	1.082.794.866
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.864.267.200	1.364.861.503	73,21	499.405.697
29	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	191.858.000	158.959.180	82,85	32.898.820

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
30	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	136.936.000	94.606.500	69,09	42.329.500
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.136.172.200	880.602.542	77,51	255.569.658
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	41.147.000	36.452.501	88,59	4.694.499
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	106.220.000	57.030.180	53,69	49.189.820
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	251.934.000	137.210.600	54,46	114.723.400
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.746.424.000	1.385.500.056	79,33	360.923.944
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	370.077.000	326.379.400	88,19	43.697.600
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	117.097.000	78.944.000	67,42	38.153.000
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	256.488.000	203.325.900	79,27	53.162.100
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	312.050.000	260.233.700	83,39	51.816.300
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	214.417.000	157.972.200	73,68	56.444.800
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	111.099.000	78.916.056	71,03	32.182.944
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	204.384.000	149.347.600	73,07	55.036.400
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	160.812.000	130.381.200	81,08	30.430.800

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
N	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1.412.933.050	1.190.467.825	84,26	222.465.225
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	467.668.050	399.497.328	85,42	68.170.722
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.250.000	132.542.838	91,25	12.707.162
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	115.164.000	77.600.000	67,38	37.564.000
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	204.583.000	181.661.003	88,80	22.921.997
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	123.768.000	110.606.951	89,37	13.161.049
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	206.914.000	167.707.100	81,05	39.206.900
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	65.784.000	49.840.105	75,76	15.943.895
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	83.802.000	71.012.500	84,74	12.789.500
JUMLAH		34.739.791.842	29.586.575.386	85,17	5.153.216.456

Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan didukung dengan pelaksanaan 3 (Tiga) Program 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 34.739.791.842,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.586.575.386,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) Sisa anggaran sebesar

Rp. 5.153.216.456,00 (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Puluh Lima Ribu Enam Rupiah) atau realisasi anggaran sebesar 85.17%.

Adapun penyebab anggaran tidak dapat 100% terealisasi adalah :

- Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) direalisasikan sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan jumlah ASN (PNS dan PPPK) di Bappeda serta proses pengangkatan TK2D menjadi P3K yang tidak sesuai dengan perencanaan penganggaran sehingga menyebabkan silpa;
- Anggaran belanja pakai habis seperti ATK, makan minum rapat dibelanjakan sesuai kebutuhan;
- Anggaran belanja perjalanan dinas yang tidak dapat direalisasikan 100% karena Bappeda sebagai koordinator perencanaan sebagian besar perjalanan dinas berdasarkan undangan dari Perangkat Daerah, Provinsi dan Kementerian sehingga sehingga jika tidak ada undangan maka anggaran perjalanan dinas tidak digunakan.

Solusi untuk perbaikan kedepan antara lain :

- Dalam tahapan perencanaan Kepala Bidang di Bappeda menyampaikan rencana aksi, target kinerja dan kebutuhan anggaran yang dilengkapi dengan identifikasi pengadaan barang/jasa, menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa dan penyusunan kerangka acuan kerja sub kegiatan yang dipresentasikan / disampaikan kepada Kepala Bappeda;
- Lebih intensif melakukan pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan;
- Pada saat melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu dilakukan analisis lebih komperhensif terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebagai dasar untuk pengurangan atau penambahan pagu anggaran perubahan serta menganalisa target kinerja dengan lebih baik.

Meskipun realisasi anggaran tidak terealisasi 100%, Bappeda mampu menjalankan tugas dan fungsi Bappeda dibidang Perencanaan antara lain :


1. Penyusunan Dokumen RPJMD 2025- 2029;
2. Penyusunan Dokumen RKPD 2026;
3. Penyusunan Dokumen P RKPD 2025;

4. Penyusunan Dokumen LKPJ TA 2024;
5. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025;
6. Penyusunan Dokumen RPKD 2025-2029;
7. Pendampingan & Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
8. Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Provinsi dan Kementerian;
9. Penyusunan Dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2026;
10. Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2024;
11. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda;
12. Pembayaran Gaji dan TPP ASN;
13. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan perkantoran;

2.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Secara singkat Sarana dan Prasarana Kerja Badan Perencanaan Perangkat Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur, terlihat pada Gambar 2.4.

Tabel 2.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Kab. Kutai Timur
Tahun 2025



Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Bappeda, Desember 2025

Sarana prasarana Bappeda secara umum memiliki kondisi yang cukup memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, di mana luasan gedung telah mencukupi meskipun beberapa ruangan memerlukan perbaikan, terutama ruang rapat yang menjadi prioritas mengingat intensitas penggunaannya yang tinggi untuk rapat koordinasi perencanaan pembangunan daerah sehingga memerlukan perlengkapan modern dan representative dan beberapa ruangan memerlukan perbaikan. Dalam pencatatan aset di mana peralatan laptop/notebook dan personal komputer/PC total tercatat sebanyak 268 unit dengan rincian kondisi baik sebanyak 161 unit dan rusak 107 unit dimana total laptop/notebook dan PC kondisi baik sebanyak 161 unit jumlah ini melebihi jumlah ASN dan kendaraan dinas yang berjumlah 65 unit dengan 6 unit sudah tidak dapat dioperasikan namun belum dilakukan pelelangan atau penghapusan aset, sementara untuk sarana pendukung lainnya telah mencukupi kebutuhan operasional saat ini.

Pencatatan aset Bappeda menjadi salah satu faktor penting sebagai dasar perencanaan pengadaan barang, pelaksanaan pengadaan barang, dan penyusunan sistem pemeliharaan serta monitoring aset secara berkala, sehingga pengadaan barang di Bappeda sesuai dengan kebutuhan riil dengan memperhatikan asas urgensi, efisien (tidak kekurangan dan tidak berlebih) dan kewajaran.

2.5. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program dan kegiatan di Bappeda masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Regulasi perencanaan dari pemerintah pusat yang perubahannya cukup dinamis menuntut PD dan Bappeda untuk cepat memahami dan melaksanakan dalam tahapan perencanaan;
- Keterbatasan jumlah aparatur dibidang perencanaan baik di Bappeda maupun di PD;
- Kinerja pengendalian pembangunan berorientasi pada pencapaian target kinerja yang kurang optimal;

- Kurang optimalnya dukungan data yang digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- Padatnya schedule pada setiap tahapan perencanaan;
- Perangkat daerah lambat menyerahkan dokumen untuk di asistensi oleh Bappeda.

Beberapa upaya/solusi peningkatan kualitas perencanaan yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada, antara lain :

- Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang cukup dinamis dan timeline penyusunan dokumen perencanaan yang cukup padat diperlukan penguatan kompetensi verifikator di internal Bappeda agar dapat melakukan pendampingan dengan lebih maksimal dan memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan valid;
- Peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan pada Perangkat Daerah sehingga perangkat daerah dapat dengan cepat merespon dan memahami penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat daerah masing-masing;
- Peningkatan koordinasi di internal Bappeda untuk pendalaman dan menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan asistensi atau verifikasi dokumen perencanaan perangkat daerah;
- Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan Renja dengan lebih intensif baik diinternal Bappeda dan Perangkat Daerah;
- Menggunakan hasil dari monitoring evaluasi pelaksanaan Renja sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan melakukan perbaikan-perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- Ekspose di internal Bappeda hasil asistensi atau verifikasi untuk dicermati bersama-sama;
- Peningkatan koordinasi dalam setiap tahapan pembangunan baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Perangkat Daerah serta dengan TAPD dan DPRD;

- Bappeda terus berupaya memberikan edukasi proses perencanaan kepada Perangkat Daerah, antara lain dengan menyusun schedule perencanaan, sosialisasi aplikasi SIPD, Bappeda melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam proses penyusunan dan perencanaan;
- Perangkat daerah didorong untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu.

BAB III PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Pembuatan LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LPPD Bappeda Kabupaten Kutai Timur sebagai bahan bagi penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Selanjutnya laporan ini disampaikan kepada Pemerintah (Gubernur), DPRD Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 34.738.791.842,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 29.066.596.610,00 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 85.17% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,17%.

Dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, 24 Februari 2026

Kepala Badan



Januar Bayu Irawan, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP 198501122011011003